

Dampak pandemi covid-19 terhadap keberlangsungan perusahaan jasa konstruksi

Andi Triyawan^{1*}, Zuhdiana El Ummah Fendayanti²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo.

¹Email: anditriyawan@unida.gontor.ac.id

²Email: zuhdiana@unida.gontor.ac.id

Abstrak

Bencana Pandemic Covid 19, telah melumpuhkan banyak industri perdagangan di dunia. Tidak hanya itu, bahkan industri konstruksi yang sebelumnya digalakkan oleh Pemerintah juga mengalami dampak yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Dampak Pandemi Covid 19 terhadap keberlangsungan perusahaan Konstruksi bangunan yang ada di daerah Mojokerto. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Data Primer diambil dari wawancara dengan ketua Gapensi kabupaten Mojokerto, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal atau sumber literatur lainnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan konstruksi di Kabupaten Mojokerto sempat terhenti kurang lebih sebulan, dikarena pandemic dan banyak dari pekerjaan konstruksi yang terbengkalai. Selain itu hampir seluruh pekerjaan atau proyek dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) terpangkas habis dan dialihkan untuk penanggulangan Covid-19. Maka diharapkan kepada pemerintah untuk lebih bijak dan membuat payung hukum yang jelas untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hingga melampaui tahun anggaran.

Kata Kunci: Pandemi covid 19; konstruksi; pemerintah

The impact of the COVID-19 pandemic on the sustainability of construction service companies

Abstract

The Covid 19 pandemic disaster has paralyzed many trade industries in the world. Not only that, even the construction industry which was previously promoted by the Government also experienced the same impact. This study aims to analyze the impact of the Covid 19 pandemic on the sustainability of building construction companies in the Mojokerto area. The method used in this research is descriptive qualitative. Primary data is taken from interviews with the head of Gapensi, Mojokerto district, while secondary data comes from books, journals or other literary sources. The results of this study indicate that construction activities in Mojokerto Regency were halted for about a month, due to the pandemic and many of the construction works were neglected. In addition, almost all work or projects from the State Budget (APBN) and Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) have been cut off and diverted for Covid-19 countermeasures. So it is hoped that the government will be wiser and create a clear legal umbrella to provide an extension of the work completion time beyond the fiscal year.

Keywords: *Pandemic covid 19; construction; government*

PENDAHULUAN

Krisis kesehatan global yang terjadi pada triwulan pertama tahun 2020 berdampak pada kinerja perekonomian dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 2,97 %. Hampir seluruh sektor tumbuh melambat. Hal ini disebabkan oleh turunnya permintaan global dan domestik serta diiringi dengan melemahnya harga komoditas internasional. Kondisi ini masih lebih baik dibandingkan kinerja negara lainnya.

Tidak berbeda dengan negara lain di dunia, pandemi COVID-19 berdampak besar terhadap ekonomi Indonesia. Prospek pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang pada awalnya ditargetkan mencapai 5,3 %, direvisi ke bawah menjadi -0,4-2,3 % dengan mempertimbangkan terjadinya perlambatan pada hampir semua komponen PDB.

Perlambatan tersebut salah satunya disebabkan oleh berkurangnya permintaan masyarakat, terutama untuk wisata dan hiburan, sebagai dampak dari pembatasan sosial (social distancing) untuk menghentikan penyebaran wabah COVID-19. Daya beli masyarakat juga turun disebabkan oleh hilangnya pendapatan sebagian masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan potensi kenaikan harga karena gangguan di sisi penawaran. Perluasan bantuan sosial yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat menahan laju perlambatan konsumsi masyarakat.

Pertumbuhan konsumsi pemerintah sebesar 3,3-4,0 % menjadi satu-satunya komponen PDB pengeluaran yang diperkirakan tidak akan terlalu berbeda dari sasaran dalam RKP 2020 sebesar 4,3 %. Pertumbuhan konsumsi pemerintah didorong oleh peningkatan belanja untuk memberikan stimulus terhadap kelompok masyarakat dan industri yang terkena dampak COVID-19.

Ekonomi Indonesia triwulan II-2020 dibanding triwulan II-2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,32 %. Kontraksi pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 30,84 %; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 22,02 %. Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan juga mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 6,19 %. Di sisi lain, beberapa lapangan usaha masih mengalami pertumbuhan positif, di antaranya Informasi dan Komunikasi sebesar 10,88 %; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 4,56 %; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 3,71 %. Adapun Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan juga tumbuh sebesar 2,19 %. Berikut Infografik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2020.

Pertumbuhan ekonomi kuartal II 2020 alami kontraksi 5,32 % dan kumulatif semester I 2020 kontraksi 1,26 %. Hal ini disebabkan adanya pandemic covid-19 yang menyebabkan banyak sector perekonomian menurun. Dan tidak dipungkiri krisis pandemi covid-19 ini juga berpengaruh pada pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dinamika ekonomi global tersebut, pun secara langsung berimplikasi terhadap stabilitas ekonomi nasional. Terlebih dengan semakin merajalelanya jumlah suspect serta penyebaran covid-19 ke wilayah Indonesia, pembangunan infrastruktur ini sangat berpengaruh pada pelaku usaha jasa konstruksi di Jawa Timur pula, khususnya di Mojokerto.

Saat ini adalah masa-masa sulit bagi jasa konstruksi dan konsultan. Mereka hampir tidak mengerjakan satupun proyek sejak awal tahun 2020. Padahal jasa konstruksi termasuk industri padat karya yang menjadi penggerak industri turunan seperti semen, besi dan bahan bangunan lainnya.

Bagi pelaku usaha, yang terpenting adalah kepastian. Dengan permasalahan adanya pandemi ini, bagaimana keadaan Perusahaan jasa konstruksi yang terkena dampak covid-19 ? Maka dari itu, penulis akan menganalisis dampak covid-19 terhadap perusahaan jasa konstruksi khususnya di Daerah Mojokerto.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. sebuah metode yang menekankan pada aspek pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat sebuah permasalahan. Namun penelitian ini juga ditunjang dengan penelitian kepustakaan atau library research, yaitu usaha untuk memperoleh data dalam kepustakaan. Sumber data penelitian terdiri dari sumber primer atau data utama yang dijadikan sumber kajian. Teknik pengumpulan datanya

menggunakan dokumenter yaitu pengumpulan data yang berasal dari beberapa referensi atau buku yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan teknik analisis kritis adalah mendeskripsikan, membahas, dan mengkritik gagasan primer yang kemudian dipadukan dengan gagasan primer lainnya dalam upaya melakukan perbandingan.

Kajian pustaka

Edon Ramdani (2020), peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber datanya adalah data sekunder yang didapat dari jurnal-jurnal internasional maupun nasional dan juga dari ulasan-ulasan para pakar manajemen strategis dan pelaku bisnis. Yang menyatakan akibat dari pandemi global virus covid-19 banyak sektor industri mengalami penurunan kinerja dan bahkan beberapa dapat dikatakan mati suri akibat virus tersebut. Penurunan kinerja perusahaan haruslah diantisipasi dengan baik oleh para pengangku kepentingan dip perusahaan, terutama para pimpinan atau top eksekutifnya. Penurunan kinerja perusahaan khususnya bagi yang berkecimpung hanya disatu bisnis/industri saja tentu sangat tidak baik dan akan menyebabkan perusahaan lambat laun akan mati karena karena industri yang digelutinya selama ini tidak memiliki daya tarik lagi. Pertumbuhan positifnya tidak dapat diprediksi kapan akan balik ke kondisi semula pasca covid-19 karena virus ini pun belum diketahui juga sampai kapan akan berakhir, dalam situasi ketidakpastian tinggi, keputusan strategis seperti berinvestasi dalam kapasitas terbatas, membuat produk baru yang sedang laku di pasar atau memasuki industri baru bisa menjadi langkah yang tidak perlu disesali.

Imas Novita Juaningsih (2020) berpendapat bahwa Dalam hal wabah covid-19 ini, bisa dikatakan sebagai suatu peristiwa yang tidak terduga pada saat perjanjian atau kebijakan itu dibuat. Artinya jika ada perjanjian yang dibuat pada saat wabah sedang menjalar dan menjangkit pemutusan hubungan kerja tidak dapat dijadikan alasan sebagai *force majeure*. Dengan demikian, maka perlu adanya perlindungan terhadap tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dengan tetap memertingkan perkembangan kepentingan perusahaan. Kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam masa pandemi covid-19 yang dijadikan alibi oleh beberapa perusahaan dirasa tidak logis, karena beberapa perusahaan berdalih dengan *force majeure*. Dimana alasan tersebut tidak bisa dikategorikan dengan wabah yang sedang merembak di Indonesia, Covid-19, dan wabah tersebut juga tidak dikategorikan dengan Bencana Nasional. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kerugian yang diakibatkan oleh perusahaan belum mencapai 2 tahun maka perusahaan tidak bisa memutuskan hubungan kerja begitu saja.

Mokhammad Naigram Mahriva (2020) dalam penelitiannya yang menggunakan menggunakan paradigma konstruktivisme, berpendapat bahwa krisis di perusahaan atau organisasi dipahami dan dianalisis sesuai dengan kondisi serta konteks yang berlangsung. Strategi yang digunakan untuk suatu isu belum tentu efektif untuk menangani isu lainnya, begitu pula sebaliknya. Meskipun demikian, setidaknya ada tahapan baku yang harus dijalankan oleh seorang public relations atau tim yang dibentuk oleh manajemen dalam merespon, mengantisipasi dan menghadapi baik isu atau krisis. Saat ini bisnis PT. XL Axiata Tbk belum terdampak krisis secara langsung, tetapi pihak perusahaan harus merespon masa krisis sehingga tidak mengganggu operasional perusahaan. Dampak operasional yang sangat terasa oleh krisis ini akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena ruang gerak yang terbatas. Kondisi saat ini oleh banyak negara dikategorikan krisis non alam tetapi krisis wabah kesehatan. Dengan cara tahap pembentukan tim, Tim ini sudah ada sebelum Pandemi ini muncul, bahkan Emergency Response Team (ERT) ini sudah dipersiapkan dan dilatih untuk menghadapi segala krisis. ERT ini yang bekerja untuk membuat analisis baik secara mikro dan makro dengan strategi untuk menghadapinya. Kedua, Tahap Analisis, ERT ini membuat apps utk internal karyawan, latihan kerja WFH, monitoring karyawan dan internal komunikasi sampe membuat buku panduan internal disebut buku putih. Ketiga, Tahap Perencanaan, langkah antisipasi untuk menghadapi pandemi perusahaan juga sudah menjalankan Business Continuity Plan. Keempat, Tahap Implementasi, implementasi bisnis dari rencana kerja perseroan juga mesti diubah dan menyesuaikan dengan keadaan yang ada, seperti alokasi investasi untuk memenuhi kebutuhan trafik pengguna yang meningkat, termasuk menambah coverage dan kapasitas bandwidth. Hal tersebut merupakan salah satu cara bertahannya suatu perusahaan terhadap pandemi ini.

Menurut Heri Kurniawansyah, dkk. (2020) yang menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif, dengan fokus kajian pada eksternalitas ekonomi dari Covid-19, bahwa gambaran sederhananya adalah

siklus aktivitas ekonomi masyarakat sangat menurun secara drastis, maka pemerintah harus mengambil kebijakan strategis yang akseleratif dalam menangani kesulitan ekonomi yang menimpa masyarakat. Jika pemerintah lamban dalam mengambil keputusan strategis, maka kerentanan terhadap terjadinya social disaster, termasuk konflik akan sangat mudah terjadi. Oleh karena itu, fenomena ini sangat penting untuk dikaji secara empiris mengenai kebijakan strategis dalam menangani eksternalitas ekonomi pada masa pandemi ini, khususnya pada kelompok rentan. Domain tersebut sekaligus menjadi batasan dalam penelitian ini, sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan memahami konsep kebijakan strategis dalam menangani eksternalitas ekonomi dari pandemi Covid-19 ini, khususnya pada masyarakat rentan.

Dari kajian pustaka diatas menunjukkan bahwa adanya dampak negative yang didapatkan di sector pembangunan dari segi perusahaan maupun bagi para pekerja. Persamaan kajian pustaka dengan makalah yang tulis ini adalah pembahasn tentang dampak yang diterima perusahaan jasa dan perekonomian tetapi masih dalam lingkup negara. Dalam makalah ini saya juga akan membahas apa saja dampak pandemic covid-19 terhadap perusahaan jasa di Mojokerto. Maka dari itu penulis ingin membahasnya lebih dalam pada makalah ini. Oleh karena itu, penulis berupaya melengkapi dan memperoleh pembahasan terbaru, karena kita ketahui bahwa seiring berkembangnya waktu, ilmu pengetahuan juga terus mengikuti perkembangan zaman. Maka dengan begitu kita akan mendapatkan informasi dan data terbaru yang nantinya dapat dibandingkan hasilnya dengan penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perusahaan jasa konstruksi

Jasa konstruksi merupakan salah satu industri yang terus berkembang seiring dengan pesatnya pembangunan. Semakin maju sebuah daerah, semakin berkembang juga usaha jasa konstruksi karena kebutuhan akan bangunan gedung yang dipergunakan untuk pemukiman, industri, fasilitas-fasilitas umum dan lain sebagainya semakin meningkat. Usaha jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Kegiatan konstruksi adalah suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana yang meliputi pembangunan gedung (building construction), pembangunan prasarana sipil (Civil Engineer), dan instalasi mekanikal dan elektrik. Walaupun kegiatan konstruksi dikenal sebagai suatu pekerjaan, tetapi dalam kenyataannya konstruksi merupakan suatu kegiatan yang terdiri dari beberapa pekerjaan lain yang berbeda yang tujuan akhirnya adalah satu unit bangunan, itulah sebabnya ada bidang/sub bidang yang dikenal sebagai klasifikasi. Menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa konstruksi disebutkan bahwa, "Jasa Konstruksi" adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.

Ada 3 (tiga) katagori kegiatan yang tercakup dalam jenis usaha jasa konstruksi menurut Pasal 12 UU No. 2 Tahun 2017, yaitu:

Usaha jasa Konsultasi Konstruksi;

Usaha Pekerjaan Konstruksi; dan

Usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.

Jenis perusahaan jasa konstruksi yang diperbolehkan adalah Perusahaan Badan Usaha Nasional berbadan hukum yang dibagi dalam: Perusahaan Nasional berbadan hukum seperti Perseroan terbatas (PT), Perusahaan bukan berbadan hukum seperti CV, Fa, Pb, Koperasi, dsb.

Dampak yang diterima perusahaan jasa konstruksi di masa pandemi

Dari sisi PDB lapangan usaha, dampak negatif COVID-19 dirasakan merata di hampir semua sektor. Sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman, perdagangan, industri pengolahan, perdagangan, transportasi dan pergudangan, dan konstruksi merupakan sektor yang merasakan dampak negatif terbesar pada tahun 2020.

Komponen Pengeluaran	2019 ²⁾	2020: Sebelum COVID-19 ²⁾	2020: COVID-19 ³⁾
Pertanian	3,6	3,7	0,8 – 2,5
Pertambangan	1,2	1,9	(2,1) – 0,5
Industri	3,8	5,0	(1,9) – 1,8
Pengolahan			
Pengadaan Listrik	4,0	4,2	1,6 – 3,4
Pengadaan Air	6,8	4,0	1,7 – 4,5
Konstruksi	5,8	5,7	(0,9) – 2,2
Perdagangan	4,6	5,5	(2,0) – 0,5
Transportasi	6,4	7,0	(7,5) – (3,1)
Penyediaan Akomodasi	5,8	6,0	(7,9) – (5,2)
Informasi dan Komunikasi	9,4	7,3	8,3 – 11,2
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,6	6,3	2,5 – 5,4
Real Estat	5,7	4,9	(0,2) – 2,5
Jasa Perusahaan	10,3	8,3	1,2 – 3,9
Administrasi Pemerintah	4,7	4,5	4,4 – 5,1
Jasa Pendidikan	6,3	5,1	3,8 – 6,2
Jasa Kesehatan	8,7	7,5	11,2 – 13,3
Jasa Lainnya	10,6	8,9	3,7 – 6,5

Gambar 1. PDB berdasarkan lapangan usaha

Fokus dan keseriusan pemerintah dalam penanggulangan bencana nasional ini, semakin terlihat dan ditegaskan dengan terbitnya Keppres No.11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, Perppu No.1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, serta PP No.21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang bersifat luar biasa dengarr ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud sebelumnya, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona virus Disease 2019 (COVID-19).

Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) memberi usulan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar proyek infrastruktur di kawasan terdampak virus Corona (Covid-19) dihentikan selama 15 - 30 hari. Berikut ini adalah isu surat Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) bernomor 070/AKI/III/2020 tertanggal 23 Maret 2020 yang ditujukan ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono:

“Sehubungan menjalarnya virus Corona/Covid-19, memperhatikan himbauan Presiden untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah dan harapan agar anggota Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) agar penyebaran Covid-19 segera dapat diatasi. Maka pada kesempatan ini, kami mohon Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membuat kebijakan memberhentikan proyek konstruksi di wilayah terdampak selama 15 - 30 hari, pemberhentian tersebut diharapkan dapat menghentikan penyebaran Covid-19, khususnya di lingkungan proyek konstruksi. Kebijakan tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi para pihak yang berkepentingan terhadap proyek konstruksi. Hal ini kami ajukan mengingat apabila Covid-19 telah menyerang para pekerja proyek dan masyarakat level bawah akan sulit penanganannya. Apabila dipandang perlu untuk melindungi para pekerja dan karyawan, para kontraktor dapat diminta memberikan kompensasi berupa hak pekerja dan karyawan seperti kalau aktif bekerja seperti biasa.”

Hal ini merupakan salah satu pertimbangan bagi pemerintah mengenai pemutusan rantai mata virus covid-19, yaitu pemberhentian sementara. Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah meskipun sudah mulai new normal bagi Negara Indonesia.

Wakil Ketua Umum Bidang Jasa Kontruksi dan Konsultan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, sektor kontruksi dan konsultan kontruksi menjadi salah satu sektor yang terdampak cukup dalam karena hampir seluruh pekerjaan atau proyek dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) terpangkas habis dan dialihkan untuk penanggulangan Covid-19.

Selama ini, sebagian besar proyek yang dikerjakan oleh pengusaha adalah proyek pemerintah yang dananya berasal dari APBN dan APBD. Sementara dengan merebaknya pandemic Covid-19 ini, Presiden Joko Widodo telah mengalokasikan dana sebesar Rp 405 triliun untuk penanggulangan pandemi tersebut. Dan dana itu sebagian besar diambil dari anggaran pembangunan yang dianggap belum terlalu mendesak.

Dengan kondisi seperti ini, maka terjadi perubahan anggaran besar-besaran mana saja proyek yang akan digarap. Dan seandainya sisa 30 % itu sudah diputuskan, kemungkinan besar tidak semuanya bisa terserap. Perkiraan saya hanya 15 % saja yang akan terserap di tahun 2020. Bisa dibayangkan, bagaimana kondisi jasa kontruksi dengan alokasi dana APBD yang terserap hanya sebesar 15 %. Jika alokasi APBN untuk proyek Pekerjaan Umum dipangkas seluruhnya atau 100 %, maka dana dari APBD juga dipangkas sebesar 70 %. Artinya, alokasi dana untuk proyek infrastruktur dari APBD hanya tersisa 30 % saja. Sementara hingga saat ini, Pemprov Jatim juga masih berkonsentrasi dalam penanganan Covid-19 sehingga lelang proyek masih belum digelar. Sementara untuk proyek swasta juga mengalami stagnasi yang sama. Pembangunan hunian atau rumah, perkantoran dan perhotelan terhenti akibat mandegnya aktivitas ekonomi.

“Covid-19 memang berdampak pada perlambatan proyek konstruksi, Salah satu perlambatan terkait dengan terbatasnya distribusi material akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Selain protokol kesehatan Covid-19, seluruh responden menilai perusahaan konstruksi perlu meningkatkan sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) selama menjalankan proyek di masa pandemi. Proyek pengerjaan bangunan di suatu daerah menjadi terbengkalai karena material dan para pekerjaanya kesulitan ke lokasi proyek. Hal ini dampak dari kebijakan karantina wilayah yang diberlakukan pimpinan di daerah. Meskipun tidak ada proyek yang dikerjakan, kita tetap membayar gaji pekerja meskipun dipotong 50% dari upah yang sebenarnya, tetapi itu sangat berpengaruh pada kerugian pula”

Penyikapan para pengusaha jasa konstruksi di tengah pandemi

Dengan terbitnya Keppres, Perppu, dan PP secara bersamaan, menggambarkan situasi yang sangat mendesak, darurat dan perlunya gerak cepat untuk menormalisasi atau mengendalikan keadaan. Ketua Umum BPP GAPENSI, Iskandar Z Hartawi mengaku pihaknya ikut terdampak. Sebagai asosiasi yang menaungi pelaku jasa konstruksi di Indonesia dengan jumlah anggota 30.763 BUJK (Badan Usaha Jasa Konstruksi), 82 % diantaranya bergerak di skala UMKM akan merasakan dampak paling signifikan.

Sektor jasa konstruksi sebagai bagian dari pelaku ekonomi, merasakan dampak yang sangat besar atas wabah covid-19. Elemen pelaksanaan konstruksi seperti material, tukang, peralatan, transportasi, waktu dan mobilitas terkait langsung dengan wabah covid-19, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian.

Fakta dilapangan, proyek pengerjaan bangunan di suatu kabupaten menjadi terbengkalai karena material dan tukangnya diangkut dari kabupaten tetangga, terganggu mobilitas transportasinya karena pemberlakuan kebijakan karantina wilayah yang diberlakukan pimpinan di daerah tersebut. Terlebih, jika materialnya harus didatangkan dari propinsi lain. Belum lagi, variabel eskalasi harga dan bahan baku yang melambung tinggi karena kenaikan kurs dolar dan harus diimpor.

Menurut Iskandar, Kondisi kedaruratan yang ditimbulkan oleh covid-19 berimplikasi pada ketidakmungkinan proses pengerjaan konstruksi bisa berjalan normal, efektif, berkualitas dan tepat waktu. BPP Gapensi menyimpulkan bahwa realitas saat ini sudah masuk kategori force majeure, senada dengan maksud dalam Keppres No.11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang menyatakan bahwa penyebaran Covid-19 yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas Negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Oleh karenanya Sekjen BPP Gapensi Andi Rukman N. Karumpa menyampaikan sejumlah pandangan dan masukan kepada pemerintah. Terkait pekerjaan yang sedang berjalan, pemerintah dipandang perlu mengeluarkan payung hukum untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hingga melampaui tahun anggaran, termasuk meniadakan denda keterlambatan pekerjaan dampak pandemi. Kedua eskalasi harga, penyesuaian harga satuan item pekerjaan dengan memberikan addendum biaya tambah atau dengan rescoping (pengurangan item pekerjaan). Kemudian ketiga memberikan biaya tambah kepada penyedia jasa untuk melakukan pengadaan APD dan melakukan SOP sesuai dengan protokol pencegahan covid-19 di setiap proyek sesuai pedoman dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dimana proyek terselenggara.

Selanjutnya terkait dengan keberlanjutan proses pengadaan barang dan jasa konstruksi. Pertama, meminta pemerintah untuk mengevaluasi kembali Surat Edaran Menteri Keuangan (SE No.S-247/MK.07/2020 tentang penundaan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari DAK fisik. Kedua, mengusulkan untuk belanja modal fisik yang direalokasi hanya untuk proyek multi years dimana azas manfaat dari kegiatan tersebut belum bisa sesuai target atau berfungsi tahun ini.

Lalu terkait kebijakan sektor keuangan di bidang jasa konstruksi. Pertama, penurunan suku bunga modal kerja konstruksi diiringi dengan restrukturisasi kredit dan penundaan bayar pokok sesuai dengan skala usaha. Kedua, pemberlakuan penurunan suku bunga modal kerja ditujukan untuk angsuran leasing alat berat konstruksi.

Demikian pandangan dan masukan dari BPP Gapensi kepada pemerintah dalam menyikapi wabah covid-19 dan dampaknya terhadap sektor jasa konstruksi. Semoga menjadi perhatian dan memantik untuk membangun sinergi dalam penanggulangan covid-19 serta mendorong bangsa ini untuk terus bergerak maju.

SIMPULAN

Kegiatan konstruksi adalah suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana yang meliputi pembangunan gedung (building construction), pembangunan prasarana sipil (Civil Engineer), dan instalasi mekanikal dan elektrik. Walaupun kegiatan konstruksi dikenal sebagai suatu pekerjaan, tetapi dalam kenyataannya konstruksi merupakan suatu kegiatan yang terdiri dari beberapa pekerjaan lain yang berbeda yang tujuan akhirnya adalah satu unit bangunan.

Fokus dan keseriusan pemerintah dalam penanggulangan bencana nasional ini, semakin terlihat dan ditegaskan dengan terbitnya Keppres No.11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Sektor konstruksi dan konsultan konstruksi menjadi salah satu sektor yang terdampak cukup dalam karena hampir seluruh pekerjaan atau proyek dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) terpangkas habis dan dialihkan untuk penanggulangan Covid-19.

Ketua Umum BPP GAPENSI, Iskandar Z Hartawi mengaku pihaknya ikut terdampak. Sebagai asosiasi yang menaungi pelaku jasa konstruksi di Indonesia dengan jumlah anggota 30.763 BUJK (Badan Usaha Jasa Konstruksi). BPP Gapensi menyampaikan sejumlah pandangan dan masukan kepada pemerintah. Terkait pekerjaan yang sedang berjalan, pemerintah dipandang perlu mengeluarkan payung hukum untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hingga melampaui tahun anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fariz, Pengertian dan Jenis Usaha Jasa Konstruksi, <http://www.pengadaan.web.id/>, (diakses pada tanggal 22 Agustus 2020 pukul: 19.30 WIB).
- Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2020, No. 64/08/Th. XXIII, 5 Agustus 2020.
- Chrysnamurti, Eusebio, Proyek Infrastruktur Disetop Sementara, ini Dampak bagi Kontraktor, <https://ekonomika.bisnis.com/>, (diakses pada tanggal 20 Agustus 2020, pukul: 22.40 WIB).
- Juaningsih, Imas Novita, Analisis Kebijakan PHK Bagi Para Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia, "Jurnal ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan", Vol. 4, No. 1, 2020.

-
-
- Kementrian PPN/Bappenas, Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia (Ancaman Resesi Dunia Akibat Pandemi), Laporan Triwula I Tahun 2020, Vol. 4, No. 1, Mei 2020.
- Kurniawansyah, Heri, dkk., Konsep Kebijakan Strategis Dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi Dari Covid - 19 Pada Masyarakat Rentan Di Indonesia, "Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities", Vol. 1, No. 2, 2020.
- Mahriva, Mokhammad Naigram, Corporate Communication Pt. XI Axiata Tbk. Merespon Masa Krisis Pandemi Virus Covid-19, "Jurnal Wacana", Vol. 19, No. 1, Juni 2020.
- Nur Affandi, Jasa Konstruksi Hadapi Masa Sulit Hadapi Pandemi Covid-19, <https://klikjatim.com/>, (diakses pada tanggal 20 Agustus 2020, pukul: 22.00 WIB).
- Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Sekretariat Negara, Jakarta.
- Ramdani, Edon, Formulasi Strategi Korporasi dalam Ketidakpastian Masa Depan Pasca Covi-19, "Jurnal Akuntansi Bareleng", Vol. 4, No. 2, 2020.
- Supriyatna, Iwan, Industri Jasa Konstruksi Tak Luput dari Hantaman Corona, <https://suara.com/>, (diakses pada tanggal 20 Agustus 2020, pukul: 22.41 WIB).
- Wawancara dengan Syu'aib Effendi, S. T. (Anggota Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia-GAPENSI Kab. Mojokerto), pada tanggal 10 Agustus 2020.